

Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

* Nabila Maysha Fadillah¹, Rizky Setiawan²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : nabilamayshafadillah@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi (Ali et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi dimensi kualitas pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Adanya hambatan dalam peningkatan kualitas pelayanan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu antara lain keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian kurangnya sarana prasarana penduku. Perbedaan data, menyebabkan sering terjadinya permunculan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang *double* karena sistem yang eror.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to identify and analyze the land and building tax services at the Regional Revenue Agency of Indragiri Hulu Regency. The research method used is descriptive qualitative, with the researcher serving as the key instrument and data collected through triangulation techniques (Ali et al., 2022). Data collection methods included observation, interviews, documentation, and data analysis. The results indicate that the regional government has made efforts to fulfill the dimensions of public service quality, including simplicity, participation, accountability, sustainability, transparency, and fairness. However, there are obstacles in improving the quality of land and building tax services at the Regional Revenue Agency of Indragiri Hulu Regency, such as the limited number of human resources and the lack of supporting infrastructure. In addition, discrepancies in data often lead to the issuance of duplicate Land and Building Tax Notification Letters (SPPT) due to system errors.

Keywords: Public Service, Land and Building Tax (LBT), Local Government

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah, bersifat kebendaan karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek seperti tanah dan bangunan, serta berfungsi penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Penerimaan dari PBB ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah, dan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Enga et al., 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pada prinsipnya adalah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional termasuk dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat.

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai akibatnya persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. Sistem Pemungutan Pajak yang dipergunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assessment System*, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. dengan demikian, Jika dihubungkan menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil, artinya utang pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus. (Ponulele, 2016)

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan tujuan agar pendapatan dari pajak bumi dan bangunan tersebut sepenuhnya dapat digunakan dalam percepatan pembangunan daerah tersebut.

Table 1.
Presentase Realisasi SPPT PBB-P2 Di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahun	SPPT	SPPT Yang Terealisasi	Persentase
1.	2019	146.435	137.661	94,0 %
2.	2020	118.707	110.914	93,4 %
3.	2021	121.211	112.610	92,9 %
4.	2022	128.652	118.931	92,4 %
5.	2023	131.889	121.030	91,7 %

Sumber : Bapenda Indragiri Hulu, Tahun 2025.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa belum optimalnya pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hulu karena terjadi penurunan persentase realisasi pembayaran SPPT PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hulu. Bapenda sebagai koordinator pemungutan pendapatan daerah untuk melaksanakan tugas pemungutan PBB. Tugas Bapenda yang dilaksanakan selama ini meliputi membantu pendataan, perencanaan target anggaran, menyampaikan SPPT dan dokumentasi PBB lainnya, pemungutan PBB pelaporan realisasi PBB serta pengendalian dan pengawasannya..

Table 2.
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	46.917	5.565.438.664	6.024.678.734
2.	2020	45.572	2.800.000.000	5.844.954.111
3.	2021	52.159	6.500.000.000	6.604.127.281
4.	2022	54.465	6.824.511.207	6.950.119.786
5.	2023	52.162	6.943.072.499	6.839.457.963

Sumber : Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2025

Dapat dilihat bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak. Wajib pajak sering tidak sadar bahwa mereka memiliki kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Masalah pertama, terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak (WP) dari tahun ke tahun secara tidak konsisten. Penurunan mencolok terjadi pada tahun 2020 (dari 46.917 menjadi 45.572 WP), lalu meningkat di 2021 dan 2022, namun kembali menurun di 2023 (dari 54.465 menjadi 52.162 WP). Penurunan jumlah WP ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya bayar pajak. Masalah kedua, ketidaktercapaian target penerimaan pajak pada tahun 2023 menjadi sorotan. Walaupun target sebesar Rp6.943.072.499, realisasinya hanya mencapai Rp6.839.457.963. Masalah ini menunjukkan adanya penurunan performa capaian, berbeda dari tahun 2021 dan 2022 yang berhasil melebihi target. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah efektivitas penagihan yang belum maksimal.

Masalah ketiga, adanya ketidaksesuaian antara peningkatan target dan kapasitas pelayanan. Misalnya, tahun 2021 hingga 2023 target terus meningkat, namun tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas pelayanan atau sumber daya manusia yang memadai untuk melayani WP yang lebih banyak. Ini berkaitan erat dengan indikator "berkelanjutan", di mana belum tampak adanya inovasi pelayanan untuk menghadapi lonjakan WP atau target penerimaan yang semakin tinggi. Masalah keempat, menurunnya ketaatan pembayaran pajak yang mungkin dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator "partisipatif" dan "transparansi", di mana masyarakat kurang dilibatkan dalam penyusunan standar layanan atau tidak mendapatkan akses informasi yang cukup untuk mendorong kepatuhan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap fenomena secara mendalam terkait Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi (misalnya pengkodean, analisis tematik) dengan mengikuti prinsip transparansi. Berikan alasan untuk menjelaskan pilihan analitik mengenai tujuan studi. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk meneliti Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Teknik penetapan informan atau penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pelayanan pajak dan bumi bangunan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Indragiri hulu.

Sederhana

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa sudah ada SOP terkait pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. Standar pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu penting untuk memastikan proses pengaduan berjalan dengan baik dan efektif. Dengan adanya SOP, pelaksana pengelola pajak daerah dapat menjadikan SOP sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam unit kerja pengelola pajak daerah. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti melakukan observasi dilapangan terkait implementasi SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki SOP yang terstruktur untuk memastikan efisiensi pemungutan PBB-P2. SOP ini mencakup 7 (tujuh) kegiatan teknis dari awal permohonan pembuatan PBB-P2 oleh Wajib Pajak hingga penyampaian dan penerimaan SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

Partisipasif

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Inhu salah satunya melakukan Survei pelayanan masyarakat. Melakukan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan pendapat dan saran dari wajib pajak mengenai pelayanan yang ada. Kemudian Bapenda Kabupaten Inhu juga memiliki akun resmi instagram @bapendainhu, dimana akun memberikan informasi terkait PBB kepada masyarakat, dan tentu saja masyarakat dapat memberikan masukan terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti melakukan observasi dilapangan terkait upaya pemerintah agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Inhu salah satunya melakukan Survei pelayanan masyarakat serta juga telah ada instagram resmi Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu @bapendainhu, dimana akun ini berguna untuk media penyampaian informasi kepada masyarakat serta juga dapat menerima masukan, kritik maupun saran melalui platform online.

Akuntanbel

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk memastikan proses pelayanan pembayaran berjalan efektif. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dari unsur-unsur pelayanan publik yang ideal tersebut, diperlukan kemampuan dan komitmen dari perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku pelaksana Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas saat memberikan pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami prosedur yang ada. Petugas sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari istilah teknis yang dapat membingungkan masyarakat.

Berkelanjutan

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa perbaikan SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pernah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penerapan *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam layanan pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan wajib pajak. Dengan langkah-langkah yang jelas, risiko kesalahan dalam penghitungan dan pencatatan pembayaran dapat diminimalkan. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti melakukan observasi lapangan terkait apakah pernah dilakukan perbaikan SOP Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui bahwa perbaikan SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pernah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan menetapkan pedoman yang jelas, SOP merampingkan proses pengumpulan pajak, memastikan bahwa pejabat pajak dan wajib pajak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian juga meningkatkan kepuasan wajib pajak karena proses yang lebih cepat dan transparan meningkatkan pengalaman wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan wajib pajak itu sendiri

Transparansi

Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti melakukan observasi lapangan terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam mendukung pelayanan pajak daerah berbasis elektronik maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat di bidang perpajakan serta upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah. Transparansi bertujuan utama untuk menciptakan hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga. pemerintah wajib menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, terutama yang berkaitan dengan hukum, peraturan, serta hasil kinerja pemerintahan. Transparansi juga mencakup mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada publik, serta mendorong budaya kritis di masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keadilan

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa petugas yang menerima pembayaran PBB masyarakat memberikan layanan kepada masyarakat sudah bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat. Dengan menekankan keramahan dan kesopanan, petugas pelayanan pengaduan masyarakat di kantor camat dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan keluhan, dan meningkatkan kepuasan layanan secara keseluruhan.

Hambatan dalam peningkatan pelayanan pajak dan bumi bangunan pada badan pendapatan daerah di kabupaten Indragiri Hulu

1. SDM yang terbatas. Sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup tugas yang dijalankan oleh Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu. Khususnya terkait dengan pemungutan PBB yang sangat luas subjek dan objeknya untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang tergolong padat yaitu memiliki 14 Kecamatan dengan jumlah SPPT sebanyak 131.889.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Kualitas pelayanan yang baik dapat diukur dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pelayanan pembayaran PBB sering terjadi server yang tidak bisa diakses dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil, akses internet yang tidak stabil dapat menghambat penggunaan sistem online.
3. Terdapat perbedaan data. Ini seringkali muncul karena ketidaksesuaian informasi antara catatan yang dimiliki oleh wajib pajak dan data yang terekam dalam sistem administrasi perpajakan pemerintah. Data objek pajak yang tidak akurat, Misalnya, perbedaan antara nama di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan pemilik tanah saat ini. Sering terjadinya permunculan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang *double* karena sistem yang eror sehingga menimbulkan perdebatan antara petugas dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak.
4. Kurangnya kesadaran Masyarakat. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya PBB dan prosedur pembayarannya yang rumit. Pajak bumi dan bangunan adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi dimensi kualitas pelayanan publik seperti kesederhanaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Pelayanan PBB sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran penting dalam menjamin hak warga negara dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pelayanan PBB menjadi krusial dalam mewujudkan good governance yang mencakup profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.

Pelayanan prima yang berfokus pada kepuasan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan tujuan utama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan PBB, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pendukung, munculnya SPPT ganda akibat kesalahan sistem, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.673>
- Arifin, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Medan Sunggal Kota Medan*.
- Ajufina, A., & Airawaty, D. (2023). Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 16373–16380. <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/8962%0Ahttps://iptam.org/index.php/iptam/article/download/8962/7316>
- Enga, A., Kalangi, L., & Warongan, J. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malalayang. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 299–306.
- Haudi. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. In *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Issue January).
- Lubis, P. (2018). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAKPI)*, 6(1), 79–86
- Nursyani, A. S., & Bagja, H. N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Upt Tengah Kota Bandung. *Jesya*, 6(1), 310–315. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.911>
- Ponulele, A. (2016). Analisis Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(7).
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2021). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3402>
- Siska, K. (2021). Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru.